ARNAWA
Volume 4(1), 2026
E-ISSN: 3031-7657

Glorifikasi terhadap Keistimewaan Yogyakarta dalam Sayembara Cipta Sastra Daerah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Ardian Nugraha Priyatama
Komunitas Kandang Kebo, Indonesia
Korespondensi: ubersheeeep@gmail.com

Abstract

The Special Region of Yogyakarta is a province granted special authority by the Government of the Republic of Indonesia. This status is supported by the Special Fund (Danais), which has been allocated to the region since 2013. The DIY Cultural Office, a local government agency, is responsible for distributing Danais within the cultural sector, including literature. This study addresses two research questions about the relationship between Danais and literature in the literary competitions organized by the DIY Cultural Office and how the discourse of glorifying special status is constructed in the literary works resulting from these competitions. The research employs a qualitative descriptive method, analyzing laws, regulations, winning literary works, and posts related to literary competitions on websites and social media. Data were collected through observation, focusing on linguistic units related to Danais, literary competitions, and narratives glorifying Yogyakarta's special status. The findings demonstrate that the use of Danais in the cultural sector is consistent with the provisions of the Law and Regional Regulations. However, the accountability mechanisms lack transparency, raising concerns about budget efficiency. Additionally, the annual decrease in prize amounts for literary competitions suggests insufficient recognition of winners or writers. As a result, the themes and literary works produced by the winners do not correspond with efforts to enhance the welfare of the people of Yogyakarta.
Keywords: *Special Fund, Cultural Affair Office of DIY, Glorification, Literary Creation Contest*

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki kewenangan istimewa di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Keistimewaannya tersebut didukung dengan adanya Dana Keistimewaan (Danais) yang diterima sejak 2013. Dinas Kebudayaan DIY merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertugas menyalurkan Danais dalam bidang kebudayaan termasuk kesusastraan. Hal tersebut memunculkan dua pertanyaan penelitian, yaitu tentang bagaimana korelasi antara Danais dengan kesusastraan pada kegiatan perlombaan sastra Dinas Kebudayaan DIY dan bagaimana wacana glorifikasi terhadap keistimewaan diproduksi dalam karya sastra hasil perlombaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan objek material berupa Undang-Undang, peraturan, karya sastra pemenang, dan unggahan terkait perlombaan sastra di *website* maupun media sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode simak dengan data berupa satuan-satuan bahasa mengenai Danais, perlombaan sastra, serta narasi glorifikasi terhadap keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Danais di bidang kebudayaan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Perdais. Akan tetapi, transparansi dalam pertanggungjawabannya cenderung masih menjadi kekurangan sehingga menimbulkan kecurigaan dalam realisasi anggaran. Selain itu, semakin berkurangnya nominal hadiah perlombaan cipta sastra dari tahun ke tahun merefleksikan kurangnya apresiasi terhadap para sastrawan dan penulis. Pada akhirnya, wacana yang terdapat dalam tema dan karya sastra pemenang tidak diikuti dengan upaya perbaikan kehidupan masyarakat Yogyakarta secara nyata.
Kata Kunci: Dana Keistimewaan, Dinas Kebudayaan DIY, Glorifikasi, Sayembara Cipta Sastra

https://doi.org/10.22146/arnawa.v4i1.30435

PENDAHULUAN

"Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan" merupakan salah satu sajak karya Joko Pinurbo (2019:141) dalam buku *Surat Kopi*. Sajak tersebut menjadi viral diabadikan pada salah satu dinding di Teras Malioboro Yogyakarta oleh Pemerintah Yogyakarta. Romantisasi dan glorifikasi terhadap keistimewaan Yogyakarta tersebut juga terdapat dalam lagu *Jogja Istimewa* karya Jogja Hip Hop Foundation dan lagu *Sesuatu di Jogja* karya Adhitia Sofyan yang viral belakangan ini. Keistimewaan Yogyakarta tersebut tidak hanya diakui oleh segelintir masyarakat, tetapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyetujui Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa setingkat provinsi dengan hak mengatur pemerintahannya sendiri. Status sebagai Daerah Istimewa ini berkenaan dengan runtutan sejarah sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelum proklamasi, Belanda mengakui setidaknya 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*. Istilah *zelfbesturende landschappen* mengacu pada daerah-daerah swapraja atau daerah kerajaan yang sejak awal telah memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kemudian *volksgemeenschappen* merupakan istilah untuk daerah adat setingkat dengan desa yang tetap diakui sebagai satuan pemerintahan terkecil (Rahman, et al., 2011:4). Sebelum itu, terdapat peristiwa Perjanjian Giyanti atau *Palihan Nagari* pada 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu wilayah barat diserahkan pada Mangkubumi dan timur diserahkan pada Pakubuwono III (Harjanto, 2012:15; Ricklefs, 2001:221). Sejak saat itulah Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Perubahan era politik yang terjadi sejak masa penjajahan Belanda sampai hari ini tidak mengubah status politik keraton. Awalnya, Kasultanan Yogyakarta merupakan vasal dari Belanda yang kemudian berpindah tangan ke Inggris, kembali ke Belanda, jatuh ke tangan Jepang, dan melekat pada Republik Indonesia (Harjanto, 2012:16). Hal tersebut memperlihatkan bahwa sejak pendiriannya, Yogyakarta berstatus sebagai kerajaan dengan kekuasaan yang terbatas.

Tidak hanya itu, pembentukan Kadipaten Pakualaman, setelah melewati serangkaian intrik dan perselisihan yang panjang, juga mendapatkan pengakuan dari Inggris sebagai daerah 'merdeka' yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Pengakuan tersebut tepatnya pada 1813 ketika Natakusuma, atas bantuannya kepada pihak Inggris, dihadiahi sebuah daerah merdeka dan dapat diwariskan serta dianugerahi gelar Pakualam I (Ricklefs, 2001:250). Kontrak politik terakhir antara Kasultanan dengan Belanda tercantum pada *Staatsblad van Nederlands-Indië* 1941, No 47, sedangkan antara Pakualaman dengan Belanda tercatat pada *Staatsblad van Nederlands-Indië* 1941, No 577. Dalam kontrak tersebut, Sultan memegang kekuasaan tertinggi dan mengurus kehidupan internal wilayahnya, tetapi dalam politik dibatasi oleh pemerintah Belanda (Setiawati, 2011:60).

Keistimewaan tersebut pasca proklamasi tidak serta merta didapatkan secara cuma-cuma. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Agustus 1945 Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII secara positif merespon proklamasi kemerdekaan RI, dan menyatakan bergabung dengan NKRI. Kemudian, pada tanggal 5 September 1945 terbitlah Amanat yang dikeluarkan oleh HB IX dan PA VIII yang berisi keistimewaan Yogyakarta dan Pakualaman, kekuasaan internal dipegang sendiri, dan siap menjadi bagian NKRI (Rozaki, et al., 2003:18–20). Dalam Amanat tersebut, penerbitannya dilakukan tidak bersama-sama sehingga masih terdapat dua kerajaan. Integrasi keduanya terjadi ketika terbit Amanat 30 Oktober 1945 yang menyebutkan bahwa 1) terdapat satu Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, 2) terdapat dua kepala daerah dalam satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebutan

terkait keistimewaan tersebut tidak serta merta hanya didasarkan pada sejarah masa lampau, melainkan juga karena Yogyakarta dianggap telah berjasa besar dalam proses kemerdekaan RI, antara lain Sultan HB IX menyumbangkan kekayaannya sebesar 6.000.000 *Gulden* agar roda Pemerintahan RI tetap berjalan, pemindahan ibu kota ke Yogyakarta dengan semua biaya ditanggung oleh Keraton Yogyakarta, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah RI merespon dengan terbitnya UU No. 3 tahun 1950 yang mengakui daerah Istimewa tersebut serta penetapan kepala dan wakil kepala daerah yang diwariskan secara turun-temurun (Rozaki, et al., 2003:25–26). Dengan demikian keistimewaan Yogyakarta diakui oleh NKRI.

Konteks keistimewaan ini dipahami dalam tiga hal, yaitu politik, pertanahan dan tata ruang, serta kebudayaan (Luthfi, et al., 2009:9). Status keistimewaan tersebut berbuntut pada adanya pengalokasian Dana Keistimewaan atau Danais oleh pemerintah RI kepada Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 dan mulai dicairkan pada tahun 2013. Pada dasarnya, Dana Keistimewaan menurut Kementerian Keuangan, merupakan dana yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa yang berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan termasuk dari Dana Desa[1]. Dalam hal ini, dana tersebut kurang lebih berjumlah 500 miliar (pada mulanya) dan tidak termasuk bagian dari APBD (karena dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dalam APBN) (BPK RI, 2013). Dana Keistimewaan tersebut dianggarkan paling besar untuk mendanai kepentingan kebudayaan, salah satunya kesusastraan daerah. Dari uraian di atas terdapat dua rumusan masalah yang berkaitan dengan danais dan keistimewaan DIY, 1) bagaimana korelasi antara Danais dengan kesusastraan pada kegiatan perlombaan sastra Dinas Kebudayaan DIY? 2) bagaimana wacana glorifikasi terhadap keistimewaan terus diproduksi dalam karya sastra hasil perlombaan tersebut?

Dari telusur pustaka, ditemukan dua penelitian yang relevan. Pertama, penelitian Satyagraha (2022) berjudul "*The Local Artists Subjective Perception of the Privilege Fund in Yogyakarta*" yang berfokus pada dampak dari danais terhadap seniman lokal di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya danais memberikan kesempatan kepada para seniman untuk ikut berkontribusi serta meningkatkan kepuasan dari diri para seniman. Akan tetapi, ketentuan untuk membuat pertunjukan secara online menyebabkan banyak seniman merasa tidak puas karena tidak dapat secara langsung ditonton oleh masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini memberikan saran agar kedepannya lebih banyak lagi seniman yang dapat memanfaatkan Danais.

Penelitian kedua yaitu "Pengaruh Dana Keistimewaan DIY terhadap Dinamika Tata Kelola Pemerintahan Komunitas Kesenian Lokal Taruno Budoyo dan Krido Budoyo" oleh Ibnu Titis Waskito (2021) yang membahas mengenai pengaruh danais terhadap dua kelompok kesenian tersebut. Untuk mengakses danais, dibutuhkan kecakapan dalam berpolitik dengan syarat dan prosedur tertentu. Hal ini membawa pengaruh dari logika negara dalam pemerintahan terhadap tata kelola komunitas kesenian tersebut. Pengaruh tersebut membawa perubahan dengan adanya birokratisasi komunitas dan elitisasi komunitas. Selain itu, juga muncul pengaruh negatif yaitu adanya gejala candu terhadap Danais dan gejala *distrust* dalam kelompok kesenian yang mengakses Danais.

Penelitian ketiga yaitu ditulis oleh Panigrahi yang berjudul *Beyond the Text: Marxism and the Social Context of Literary Creation*. Penelitian ini membahas kecondongan pemerintah dan penguasa setempat untuk menggunakan lomba-lomba cipta karya sastra untuk memperkuat

[1] Dikutip dari *https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-itu-dana-keistimewaan-diy*

hegemoni mereka. Dalam artikel ini, Panigrahi menjelaskan bahwa Marx menunjukkan adanya dua kelompok sosial pada satu waktu, kelompok penguasa dan kelompok pengikut. Salah satu upaya yang seringkali digunakan oleh kelompok penguasa adalah untuk mempengaruhi kelompok ekonomi kelas menengah untuk membela penguasa dan menghindari kelas miskin atau buruh. Dengan cara ini, apabila terdapat konflik antara kaum buruh dan borjuis, orang-orang kelas menengah tidak akan bersimpati terhadap kaum buruh dan gerakan apapun yang timbul akan lebih mudah dipadamkan oleh penguasa. Hal ini oleh Marx diindikasikan dengan pembuatan narasi-narasi yang menguntungkan penguasa salah satunya lewat lomba-lomba buatan kelas dominan.

Dari tinjauan pustaka di atas, terdapat perbedaan antara kajian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu 1) pembahasan Danais berfokus pada kompetisi cipta sastra melalui Dinas Kebudayaan DIY, 2) keterlibatan perlombaan tersebut dalam produksi wacana keistimewaan DIY. Untuk memperkuat argumen-argumen, digunakan peraturan-peraturan, seperti Undang-Undang mengenai Dana Keistimewaan, peraturan Pemerintah DIY mengenai kesusastraan, dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula *website* maupun postingan dari media sosial resmi Dinas Kebudayaan DIY terkait perlombaan cipta sastra.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan perspektif Marxist mengenai sastra dan ideologi untuk memahami bagaimana lomba sastra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Yogyakarta melakukan glorifikasi terhadap statusnya. Marx (sebagaimana dikutip dalam Panigrahi, 2025) berpendapat bahwa dasar ekonomi masyarakat, yaitu cara orang membuat dan bertukar barang material, pada akhirnya membentuk superstruktur yang terdiri dari hukum, politik, seni, dan sastra. Karena itu, sastra bukanlah produk kreatif individu yang bebas, tetapi, itu adalah produk dari superstruktur yang ada. Sehingga, sastra mencerminkan struktur kelas dan ideologi yang dominan pada saat penciptaannya. Karena pemerintah sering kali menormalkan keadaan saat ini dan menunjukkan bahwa kepentingan kelas penguasa adalah wajar, hal ini menunjukkan bahwa cerita, puisi, dan novel sangat terkait dengan hubungan kuasa. Pada akhirnya, narasi budaya (termasuk karya sastra) yang dibentuk oleh keadaan sosio-ekonomi pasti akan mempertahankan realitas cerminannya kecuali jika karya sastra tersebut memang sengaja mengkritik realitas yang digambarkan.

Dengan perspektif ini, upaya Pemerintah Yogyakarta untuk membuka sayembara cipta sastra tentang status provinsi istimewanya dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi pemerintahan yang ada dan mengglorifikasikannya. Lomba-lomba ini bukanlah acara seni yang netral; sebaliknya, mereka digunakan oleh pemerintah untuk menumbuhkan karya sastra yang secara organik memperkuat legitimasi status Kasultanan Yogyakarta. Dengan menetapkan tema kompetisi, memilih pemenang, dan mempublikasikan kisah tertentu yang telah dikurasi dan disesuaikan, pemerintah dapat menciptakan narasi dan nilai yang dianggap "baik". Oleh karena itu, pemerintah menggunakan sastra sebagai alat untuk menormalisasikan keadaan status qup melalui sayembara cipta sastra.

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode simak untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Rumusan masalah pertama menggunakan objek material berupa Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan data berupa satuan-satuan bahasa terkait dengan danais dan penggunaannya pada bidang kesusastraan. Kemudian, objek material yang digunakan

pada rumusan masalah kedua adalah unggahan-unggahan terkait sayembara cipta sastra dan karya-karya pemenang yang menunjukkan glorifikasi terhadap keistimewaan Yogyakarta dengan bentuk data berupa satuan-satuan bahasa. Data yang telah terkumpul kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Danais dan Sayembara Cipta Sastra Dinas Kebudayaan DIY

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur kembali mengenai status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah beberapa kali, belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut didasari pada pengakuan terhadap keistimewaan Yogyakarta karena sejarah maupun peran penting Yogyakarta dalam terbentuknya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam hal ini, pembahasan berfokus pada pendayagunaan Danais untuk kebudayaan yang tercantum dalam bagian kedua Pasal 5 berbunyi "melembagakan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa". Dari pasal tersebut jelaslah bahwa Yogyakarta menjadi salah satu tumpuan dari kebudayaan bangsa dengan kewajiban-kewajiban yang mengikutinya atas dasar keistimewaan tersebut. Kewajiban tersebut kemudian diikuti oleh kewenangan pada pasal 7 yang salah satunya berkaitan dengan kebudayaan dengan didasarkan pada kearifan lokal dan keberpihakan pada masyarakat.

Dengan adanya pengakuan keistimewaan, tanggungjawab, serta kewenangan tersebut, Pemerintah RI memberikan pendanaan seperti yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2012, Bab XIII Pasal 42 ayat 1 sebagai berikut, "Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara". Dana Keistimewaan tersebut kemudian mulai diterima oleh DIY pada tahun 2013 dengan cara Transfer ke Daerah atau TKD (BAKN DPR RI, 2020:158).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat 6 bahwa Dana Keistimewaan hanya dapat digunakan untuk urusan keistimewaan DIY bukan untuk pendanaan kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga disebutkan bahwa peraturan lanjutan terkait keistimewaan diatur oleh Peraturan Daerah Istimewa DIY atau Perdais. Baik dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2018 maupun Perdais Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY disebutkan bahwa urusan kebudayaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan atau *Kundha Kabudayan*. Lebih spesifik lagi mengenai sastra diatur dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY Pasal 35 ayat 1 bahwa Yogyakarta memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan Kewenangan Kebudayaan dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, salah satunya adalah adat istiadat yang dalam Pasal 40 ayat 2 termasuk bahasa dan sastra Jawa. Kemudian dalam Pasal 42 ayat 2 berkenaan dengan pengembangan seni, termasuk seni sastra/bahasa di dalamnya.

Dari penjelasan terkait dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan di atas, Alvaro dan Riza (2022:1–2) melalui website resmi Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan alokasi Danais dari tahun 2013-2022, yang pendistribusiannya (kecuali tahun 2016, 2018, 2019 didominasi pada anggaran Tata Ruang) tercatat paling banyak dialokasikan untuk kebudayaan.

Alokasi penggunaan Danais yang dominan pada bidang kebudayaan tersebut tentu saja memberikan gambaran bahwa DIY sangat mendukung kemajuan budaya lewat perantara dinas-dinas, salah satunya Dinas Kebudayaan DIY. Seperti yang telah tercantum dalam *website* resmi Dinas Kebudayaan DIY (Disbud DIY) bahwa tugas utama dari Disbud DIY adalah membantu pelaksanaan urusan pemerintahan dan keistimewaan di bidang kebudayaan dengan visi "meningkatkan kemuliaan martabat manusia Jogja" dan misi "meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban".

Uraian	**Tahun 2022**	**Tahun 2021**
Belanja Pegawai	6.467.690.216,00	5.732.270.432,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.858.620.263,00	2.804.957.448,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.172.401.874,00	2.285.537.020,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.643.227.700,00	1.846.542.800,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	529.174.174,00	438.994.220,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.188.590,00	149.509.384,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	177.080.000,00	185.000.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.730.000,00	27.500.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.555.000,00	54.620.000,00

Gambar 1. Laporan Belanja Danais DIY Tahun 2022
(Sumber: Anonim. (2022). Laporan Keuangan Paniradya DIY 2022. Diperoleh pada 18 Juni 2026 dari https://www.scribd.com/document/963909640/Laporan-Keuangan-Tahun-202)

Banyaknya agenda kebudayaan, salah satunya sayembara sastra tidak didukung dengan adanya keterbukaan dalam pelaporan keuangan pemanfaatan Danais. Hanya ada satu laporan keuangan tahun 2022 yang diunggah oleh Paniradya Kaistimewan, itu pun bersifat umum, yaitu angka-angka yang disebutkan sifatnya makro dan tidak diberikan detail penjabaran yang lengkap. Kemudian ketika diteliti secara cermat, terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan penggunaan Danais, salah satunya untuk gaji dan tunjangan ASN. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 dalam Pasal 14 ayat 6 dijelaskan bahwa penggunaan Danais tidak boleh digunakan untuk memberikan gaji dan tunjangan kepada ASN. Akan tetapi "diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pemajuan kebudayaan." (PMK 163 Tahun 2023, Pasal 14 ayat 2). Perlu digarisbawahi bahwa Permen tersebut terbit untuk meluruskan kembali pengelolaan Danais sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan pada pasal 4 Huruf E, yaitu "asas kerakyatan". Pada halaman 39 file pdf UU ini menjelaskan bahwa Asas Kerakyatan adalah asas yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan di DIY. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa salah satu tujuan utama Diaturnya Keistimewaan DIY adalah untuk "mewujudkan kesejahteraan dan

ketenteraman masyarakat". Pasal ini diperjelas lagi melalui pasal 3 yaitu kesejahteraan masyarakat tersebut harus diwujudkan melalui "kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat". Sehingga, PMK No. 163 pada tahun 2023, semakin memperkuat ketidakabsahan praktik pembiayaan ASN DIY dengan Danais. Bahkan, Pemerintah Yogyakarta masih melanjutkan praktik ini pada tahun-tahun selanjutnya sesuai laporan Paniradya Kaistimewan tahun 2023 dan 2024.

Selain mengenai pelanggaran penggunaan Danais pada pos belanja gaji ASN, terdapat beberapa kejanggalan dan ketimpangan lainnya. Salah satu yang patut diteliti adalah pos "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak" senilai Rp. 785.026.750 yang tertulis pada halaman 13 laporan keuangan Paniradya DIY tahun 2022. Pasalnya, angka ini mencakup 34,11% dari total pengeluaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 2.300.940.290. Padahal, jika menilik laporan keuangan Pemprov DIY tahun 2022, terdapat setidaknya 83 entri mengenai "Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan" pada setiap bagian dari Pemerintahan Provinsi sampai ke kelurahan, dan semua dinas termasuk Dinas Kebudayaan/ Kundha Kabudayan (Drive Jogjakota, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah betul pengadaan cetak memerlukan anggaran Danais sebesar nominal tersebut padahal disaat yang sama pemerintah Provinsi Yogyakarta juga sudah menganggarkan item yang sama bernilai puluhan sampai ratusan yang sama pada setiap badan dalam Pemerintahan Provinsi Yogyakarta. Selain itu masih dalam pos belanja barang, "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" memakan anggaran sebesar Rp 648.647.000. Sementara, tepat dibawahnya, "Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan" dianggarkan Rp. 21.500.000, hanya 3.1% dari total anggaran Rapat. Selain itu, pada bagian Belanja Jasa terdapat dana "Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah" sebesar Rp. 1.837.900.000 padahal Honorarium Narasumber dan Panitia Acara tidak ada sepertiga dari anggaran tersebut. Hal ini semakin memunculkan keraguan mengenai keseriusan Pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam melaksanakan amanahnya untuk mengelola Danais demi kemajuan masyarakat sebagaimana tujuan dialokasikannya anggaran tersebut sesuai UU No. 13 tahun 2012. Sehingga, pengelolaan Danais perlu dikaji ulang secara serius dengan lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kedepannya.

Kurang tepatnya alokasi Danais terutama dalam bidang kesusastraan dapat dilihat pada poster sayembara novel berbahasa Jawa tahun 2020 yang menyebutkan nominal hadiah utama untuk pemenang adalah Rp 15.000.000, tetapi hadiah tersebut dibagi untuk lima orang yang berarti setiap orang mendapatkan kurang lebih Rp 3.000.000 dengan masih dipotong pajak. Padahal apabila kita menilik pada jumlah Danais yang diberikan pemerintah, pada tahun tersebut terdapat sekitar 1 Triliun dengan jumlah alokasi ke bidang kebudayaan adalah 700 miliar (Alvaro dan Riza, 2022:1). Hal ini tentunya menjadi problem ketika sebuah novel berbahasa Jawa dengan segala kriterianya hanya dihargai sekitar Rp 3.000.000 saja bahkan jumlah hadiah tersebut turun dari Rp 15.000.000 per karya pada tahun 2015 dan Rp 4.000.000 per karya pada tahun 2018-2019.

Penurunan nominal hadiah tersebut tidak hanya terjadi dalam lomba penulisan novel saja, melainkan juga terjadi dalam sayembara penulisan naskah lakon seni kethoprak. Pada tahun 2020 sayembara tersebut dinarasikan merupakan tingkat nasional dengan nominal hadiah Rp 20.000.000 untuk 10 orang pemenang yang berarti setiap pemenang mendapatkan kurang lebih Rp 2.000.000. Kemudian pada tahun 2021 nominal hadiah menyusut menjadi Rp 10.000.000 untuk 10 pemenang (setiap pemenang mendapatkan Rp 1.000.000). Padahal anggaran untuk kebudayaan pada dua tahun tersebut cenderung sama, yaitu sekitar 700 miliar. Hal yang menjadi

pertanyaan adalah apakah dengan tidak adanya embel-embel “tingkat nasional” menyebabkan nominal hadiah tersebut turun sampai dengan 50%? Tentu saja ini masih menjadi dugaan sementara ini. Bahkan dalam sebagian besar pengumuman perlombaan tidak dicantumkan nominal hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Meskipun agenda, acara, dan perlombaan terkait kebudayaan dapat menjadi bukti bahwa Undang-Undang telah ditegakkan, perlu adanya audit, evaluasi, dan penetapan ulang target mengenai Danais karena masih dirasa kurang efektif.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	648.647.000,00	388.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.500.000,00	12.500.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	4.500.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	30.700.000,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	223.740.040,00	3.200.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	130.000.000,00	22.500.000,00
Belanja Jasa	**12.602.444.610,00**	**10.245.502.700,00**
Belanja Jasa Kantor	8.578.838.430,00	7.581.548.700,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	9.600.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	496.350.000,00	395.925.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	516.000.000,00	676.120.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	3.000.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.837.900.000,00	1.651.100.000,00

Gambar 2. Laporan Belanja Danais bagian Belanja Barang dan Jasa
(Sumber: Anonim. (2022). Laporan Keuangan Paniradya DIY 2022. Diperoleh pada 18 Juni 2026 dari https://www.scribd.com/document/963909640/Laporan-Keuangan-Tahun-202)

Glorifikasi terhadap Keistimewaan Yogyakarta dalam Sayembara Cipta Sastra Dinas Kebudayaan DIY

Karya sastra menurut pandangan Marx menjadi produk dari kelas superstruktur yang mencerminkan dan menguatkan struktur kelas dan ideologi yang ada. Sejalan dengan pemikiran Marx tersebut Pemerintah DIY berusaha untuk memproduksi wacana-wacana keistimewaan demi menguatkan struktur pemerintahan yang ada. Produksi wacana-wacana tersebut salah satunya ditempuh melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan DIY dalam perlombaan cipta sastranya. Dalam setiap ketentuan perlombaan yang berlaku, selalu ditekankan untuk menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Permasalahannya, bahasa Jawa seperti apa yang dimaksud? Tentu saja bahasa Jawa dialek Yogyakarta yang selalu menjadi patokan dalam aturan juga karena adanya pengakuan terhadap status keluhuran bahasa tersebut. Hal ini dibuat menjadi peraturan yang pakem dalam setiap perlombaan sastra dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi bahasa Jawa Yogyakarta-nan. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah tema besar yang diusung sayembara-sayembara tersebut setiap tahun. Lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perlombaan dan Tema Lomba

No.	Tahun	Tema
	Lomba Penulisan Novel Jawa	
1	2017	Tema bebas, tetapi harus mengandung unsur nilai-nilai, norma-norma dan budaya hidup, serta kearifan masyarakat DIY.
2	2018	Menuju Masa Depan Daerah Istimewa Yogyakarta Berbekal Kearifan Lokal, Kekayaan Historis, Adat Tradisi dan Nilai-Nilai Hidup Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Strategis Samudra Selatan Jawa
3	2019	Kebudayaan untuk Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2020	*Ngleluri lan Ngrembakake Tata Nilai Budaya Jawa ing Daerah Istimewa Yogyakarta kanggo Memayu Hayuning Bawana* Arti: Melestarikan dan Mengembangkan Tata Nilai Budaya Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk *Memayu Hayuning Bawana*
	Sayembara Penulisan Naskah Kethoprak	
1	2020	- Sultan Agung Hanyakrakusuma, Mataram Kerta, 1613-1646, historis - Ratu Kidul, Ratu Segara Kidul, mitologi
2	2021	Lakon/Kisah/Babad/Sejarah/Perjuangan RM Sujono/Pangeran Mangkubumi/ Sultan Hamengkubuwono I (1717-1792) berikut nilai, filosofi, dan ajarannya dengan suatu tafsir dan visi spesifik subjektif argumentatif, yang memberi beda nyata dengan tafsir lakon-lakon mapan (sebelumnya/terdahulu)
	Seleksi Karya Sastra dan Budaya Jawa	
1	2018	*Aja Dumeh* Arti: Jangan Sombong
2	2019	*Kabudayan kanggo Nggayuh Kamulyaning Agesang* Arti: Kebudayaan untuk Mencapai Kemuliaan Hidup

No.	Tahun	Tema
3	2020	*Ngleluri lan Ngrembakake Tata Nilai Budaya Jawa ing Daerah Istimewa Yogyakarta kanggo Memayu Hayuning Bawana* *(Tema iki bisa diejawantahke kanthi pirang kawigaten marang ajining budaya lan alam ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta)* Arti: Melestarikan dan Mengembangkan Tata Nilai Budaya Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk *Memayu Hayuning Bawana* (Tema ini bisa dijabarkan dengan fokus pada pelestarian budaya dan alam di Daerah Istimewa Yogyakarta)
4	2021	*Aksara Jawa Anjayeng Bawana (nglestantunaken saha ngrembakaken Aksara Jawa ing alam modheren)* Arti: Aksara Jawa Mendunia (melestarikan dan mengembangkan Aksara Jawa di zaman modern)
	Lomba Puisi/Geguritan	
1	2023	Keris Sajiwa, Menyambut Era Baru Persemaian Keris di DIY
	Sayembara Penulisan Serat	
1	2021	*Aksara Jawa Anjayeng Bawana* Arti: Aksara Jawa Mendunia
2	2023	Sumbu Filosofi Yogyakarta

Dari tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar perlombaan menekankan pada nilai-nilai, budaya, tradisi, dan kearifan lokal DIY. Meskipun sebagian besar tema cenderung mengangkat kebudayaan secara umum, beberapa perlombaan seperti penulisan novel 2018, sayembara penulisan naskah kethoprak 2020 & 2021, lomba sastra 2021, lomba puisi 2023, dan lomba penulisan serat 2021 & 2023 mengangkat tema-tema yang spesifik. Tema-tema tersebut seperti samudra selatan Jawa, Sultan Agung, Ratu Kidul, Sultan Hamengkubuwono I, aksara Jawa, keris, dan sumbu filosofi. Dari tema-tema tersebut menggambarkan bahwa karya yang diterima pasti adalah karya yang menyuarakan glorifikasi terhadap keistimewaan Yogyakarta. Dalam sayembara penulisan naskah kethoprak 2021 yang mengangkat Sultan HB I sebagai tema besar, memang membebaskan para penulis untuk menafsirkan dengan subjektif, tetapi adanya narasi *nilai, filosofi, dan ajarannya* menjadikan tafsir tersebut ke arah yang positif.

Tema lain seperti keris dan sumbu filosofi merupakan tema yang mendukung gerakan pemerintah dalam pengusulan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO. Keris telah lebih dahulu diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 sementara sumbu filosofi baru diterima UNESCO pada 2023 (Humas DIY, 2023). Kedua warisan budaya yang terus dinarasikan terutama dalam perlombaan sastra tersebut menjadi suatu modal untuk melegitimasi dan mengukuhkan keistimewaan Yogyakarta. Sisi positifnya adalah penetapan tersebut merupakan upaya dalam mempertahankan warisan budaya sekaligus sebagai upaya peningkatan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.

Dengan adanya tema-tema yang mengangkat keistimewaan Yogyakarta, tentunya karya-karya yang dihasilkan tidak luput dari narasi keistimewaan tersebut. Salah satunya puisi berjudul *Gunungkidul* karya Hartini (dalam Dinas Kebudayaan DIY, 2019:139) sebagai berikut.

Geguritan	**Arti**
Sapa sing kandha….	Siapa yang bilang….
Gunungkidul kui anane mung lungka	Gunungkidul itu adanya hanya bongkahan batu
Lemah padha nela,	Tanahnya kering,
Jare larang tedha….	Katanya makanan mahal….
Jare ora ana toya….	Katanya tidak ada air….
Wonge lithik-lithik tur dha lara	Orangnya kecil-kecil dan banyak yang sakit
Apa maneh ing mangsa ketiga	Apa lagi ketika musim kemarau
Kuwi rak jaman kuna-makuna	Itu kan zaman dahulu
Saiki wis beda….	Sekarang sudah berbeda….
Tetedha maneka warna	Makanan banyak jenisnya
Ora kaya jaman semana	Tidak seperti zaman dahulu
Anane mung panganan saka tela	Adanya hanya makanan dari ketela
Tradhisi uga werna-werna	Tradisi juga beraneka macam
Golek kerajinan apa wae uga ana	Mencari kerajinan apa saja juga ada
Apa maneh papan wisata….	Apa lagi tempat wisata….
Seket wolunan papan wisata	58-an tempat wisata
Ra perlu piknik nyang manca	Tidak perlu piknik ke luar daerah
Saka maneka warna guwa	Dari banyaknya goa
Tlaga Biru nganti pantai Wedhiamba	Telaga Biru hingga Pantai Wediombo
Eloke gunung geni purba,	Eloknya Gunung Api Purba,
Papan endah kanggo nyawang lerebing surya	Tempat indah untuk melihat tenggelamnya

Dalam *geguritan* atau puisi tersebut menggambarkan Gunungkidul yang kini telah sejahtera, padahal pada kenyataannya hingga saat ini masyarakat Gunungkidul masih terjerat kemiskinan serta dihantui oleh bencana kekeringan. Memang benar bahwa wisata yang ada di Gunungkidul berkembang pesat, tetapi dampak dari perkembangan

tersebut masih dirasa kurang merata apalagi oleh masyarakat di desa-desa yang jauh dari tempat wisata. Contoh lainnya terdapat dalam *cerkak* atau cerpen berjudul *Supri Legen* karya R. Toto Sugiharto (dalam Dinas Kebudayaan DIY, 2019:8) dalam kutipan sebagai berikut.

> *Semono uga dadi tukang nderes legen, pranyata para leluhur wis ngugemi, kalebu tetunggule kang ngedegake praja utawa karaton Mataram, yaiku Ki Ageng Giring kang mbiwarakake menawa ana wahyu karaton arane Gagak Emprit kang manggrok ing salah sijine wit klapa. Sanajan Supri dudu trah turune Ki Ageng Giring, nanging panggaweyan dadi tukang nderes kang dilakoni dening Ki Ageng Giring bisa dadi tuladha uga patut menawa dibacutake dening putra wayahe nganti tekan Mbah Buyute, Mbahe, Bapane Supri, kalebu tumekane Supriyono.*
>
> Arti:
>
> Demikian juga menjadi penyadap nira, sesungguhnya para leluhur sudah melakoni, termasuk tokoh utama yang mendirikan negara atau Keraton Mataram, yaitu Ki Ageng Giring yang menginformasikan bahwa ada wahyu keraton sebutannya *Gagak Emprit* yang bertengger di salah satu pohon kelapa. Meskipun Supri bukan keturunan Ki Ageng Giring, tetapi pekerjaannya menjadi penyadap nira yang juga dilakoni oleh Ki Ageng Giring bisa menjadi contoh yang baik apabila diwariskan kepada keturunannya sampai simbah buyutnya, simbahnya, bapaknya Supri, hingga sampai kepada Supriyono.

Kutipan tersebut memang tidak secara langsung menyinggung mengenai keistimewaan Yogyakarta, tetapi secara tidak langsung lewat sejarah yang ada menggambarkan bahwa Ki Ageng Giring memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Yogyakarta di zaman modern ini. Keterikatan antara sejarah dengan masa modern yang terus diproduksi menggambarkan bahwa Yogyakarta tidak meninggalkan sejarah yang ada. Hal ini tentu saja berkaitan dengan legitimasi keistimewaan Yogyakarta dengan memunculkan wacana-wacana baik terutama dalam lomba karya sastranya. Sejarah yang dianggap kurang baik seperti sejarah Amangkurat I yang membantai 5000 ulama (Graaf, 1987a:28, 37–38; 1987b:6) berusaha ditutup-tutupi oleh pihak pemerintahan dengan tidak adanya informasi lengkap mengenai Amangkurat I di *website* resmi Pemerintah Yogyakarta. Tentu saja tidak mungkin ada perlombaan dengan tema Amangkurat I karena yang selalu menjadi penguat dan selalu dielu-elukan adalah Sultan Agung dan Pangeran Mangkubumi atau Sultan HB I. Kemudian, dalam buku yang sama *cerkak* berjudul *Bali neng Jogja* karya Muhammad Hisyam (Dinas Kebudayaan DIY, 2019:258) secara terang-terangan mengatakan bahwa Yogyakarta itu istimewa, sebagai berikut.

> *Yordan bener-bener nggeblas bablas ninggalake Suminaringsih lan kutha budaya sing padha-padha istimewane. Sumiraningsih istimewa ing atine, sawetara Jogja istimewa ing sebutane.*
>
> Arti:
>
> Yordan benar-benar pergi meninggalkan Suminaringsih dan kota budaya yang sama-sama istimewa. Suminaringsih istimewa di hatinya, sementara Jogja istimewa julukannya.

Kutipan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Yogyakarta merupakan kota budaya dan istimewa. Hal ini tentu saja menjadi bukti adanya glorifikasi terhadap keistimewaan Yogyakarta yang masuk dalam narasi-narasi para pemenang sayembara sastra. Glorifikasi ini banyak ditemukan dalam novel *Ngoyak Ombak Segara Kidul* karya Margareth Widhy Pratiwi (2018:173–174) pemenang sayembara novel Jawa tahun 2018, salah satunya sebagai berikut.

> *"Iki apik banget, Gung," Andy alok nalika ndeleng peta tata ruang kutha Ngayogyakarta. "mBesuk nek balik Makasar arep takcritakake. Arep takcritakake nek ora mung Gunung Merapi kang ampuh, nanging uga wong-wonge ing kutha Jogja kene sing ampuh. Raja sing pemikirane brilian tenan."*
>
> Arti:
>
> "Ini hebat sekali, Gung," Andy berkata ketika melihat peta tata ruang Kota Yogyakarta. "Besok kalau pulang ke Makassar akan kuceritakan. Akan kuceritakan kalau tidak hanya Gunung Merapi yang luar biasa, tetapi juga orang-orang di Kota Jogja ini yang hebat. Raja yang pemikirannya sangat brilian."

Dari contoh-contoh kutipan di atas dapat dilihat bahwa produksi narasi-narasi tentang keistimewaan Yogyakarta masih tumbuh subur dalam karya-karya sastra hasil sayembara sastra Dinas Kebudayaan DIY. Hal ini tentunya didukung oleh tema-tema yang juga merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mengagungkan Yogyakarta, memberikan legitimasi, serta mempertahankan struktur pemerintahan. Sayangnya, glorifikasi terhadap keistimewaan tidak dibarengi dengan perbaikan kehidupan masyarakatnya. Masih banyak kemiskinan dan permasalahan lain di Yogyakarta bahkan para penulis karya sastra kurang mendapatkan

apresiasi yang ditunjukkan dengan berkurangnya nominal hadiah yang diterima. Lantas, perlu dipertanyakan kembali apakah Yogyakarta masih Istimewa?

KESIMPULAN

Status keistimewaan Yogyakarta tidak hanya didapatkan karena sejarah panjang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan juga karena jasa-jasa Yogyakarta dalam mendukung Indonesia yang merdeka. Hal ini berbuntut pada adanya Dana Keistimewaan dari Pemerintah RI yang terpisah dari dana daerah. Masalahnya, pemanfaatan Danais tersebut kurang efisien. Meskipun pemanfaatannya dalam bidang kebudayaan terutama untuk mendukung kesusastraan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi dalam pengadaan acara maupun perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY pemanfaatannya masih dirasa kurang terkait dengan apresiasi para pemenang lomba cipta sastra maupun pembayaran honorarium pengisi acara dan juri. Dalam hal ini terlihat bahwa banyak terjadi pengurangan-pengurangan nominal hadiah perlombaan dari tahun ke tahun. Padahal kondisi Danais yang semakin meningkat berbanding terbalik dengan pengurangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Perdais, pemanfaatan Danais diarahkan untuk mendukung Keistimewaan Yogyakarta. Ini tentu saja berdampak pada tema-tema perlombaan yang dipilih oleh pemerintah. Tema-tema tersebut selain digunakan untuk melegitimasi dan mengagungkan nama Yogyakarta juga digunakan sebagai agenda budaya oleh pemerintah. Salah satunya menaikkan keris dan sumbu filosofi yang selanjutnya berdampak pada pengakuannya di UNESCO. Produksi narasi-narasi keistimewaan tersebut tentu saja berbuntut pada hal positif yaitu sebagai ajang promosi wisata mengenai Yogyakarta di kancah internasional. Akan tetapi, glorifikasi terhadap keistimewaan Yogyakarta yang tercermin dalam karya-karya pemenang lomba cipta sastra tampaknya seperti sebuah tabir yang digunakan untuk menutupi kenyataan-kenyataan yang ada bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi oleh Pemerintah DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

Alvaro, R., Riza A.S. (2022). "Peningkatan Tata Kelola Dana Keistimewaan DIY". *Budget Issue Brief Komisi II,* Vol 02 No 16. https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-143.pdf (Diakses 5 Mei 2026)

BAKN DPR RI. (2020). "Penelaahan atas Dana Keistimewaan Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BAKN-55-10152edcd53a99048ae55408e74704d3.pdf (Diakses 5 Mei 2026)

BPK RI. (2013, 13 Februari). "Dana Keistimewaan Tak Dicatat di APBD". https://yogyakarta.bpk.go.id/dana-keistimewaan-tak-dicatat-di-apbd/ (Diakses 5 Mei 2026)

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019a). *Tilik Wewisik Antologi Geguritan*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

_____. (2019b). *Sanja Wewira Antologi Crita Cekak*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

_____. "Tentang Kami". https://budaya.jogjaprov.go.id/profil/tentang-kami (Diakses 7 Mei 2026)

Drive Jogjakota. (2022). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022. Diperoleh pada 19 Juni 2026 dari https://drive.jogjakota.go.id/s/SixfbmyF3yd5EpF

Graaf, H.J.D. (1987a). Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I. Jakarta: Grafitipers.

_____. (1987b). Runtuhnya Istana Mataram. Jakarta: Grafitipers.

Harjanto, S. (2012). *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Humas DIY. (2023, 18 September). "Sah, Sumbu Filosofi Yogyakarta Jadi Warisan Budaya Dunia". https://jogjaprov.go.id/berita/sah-sumbu-filosofi-yogyakarta-jadi-warisan-budaya-dunia (Diakses 7 Mei 2026)

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/ (Diakses 10 Mei 2026)

Luthfi, A.N., Salim, M.N., Tohari, A., Winda, D.A., Tristiawan, D.C. (2009). *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Panigrahi, S.S. (2025) "Beyond the Text: Marxism and the Social Context of Literary Creation." International Journal of English Literature and Social Sciences, vol. 10, no. 3, May. 2025, doi:10.22161/ijels.103.15.

Paniradya Kaistimewan. (2022). "Laporan Keuangan (Dana Keistimewaan) Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)". https://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id/file/download?hash=2cf01e552416ab54cb110071458d7686&id=30&updated_at=2023-05-31+09%3A52%3A58 (Diakses 10 Mei 2026)[2]

Pinurbo, J. (2019). *Surat Kopi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Pratiwi, M.W. (2018). *Ngoyak Ombak Segara Kidul*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

Rahman, I.N., Triningsih,A., Widjaja, A.H., Kurniawan,N. (2011). "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf (Diakses 6 Mei 2026)

Ricklefs, M.C. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Rozaki, A., Totok, H. (2003). *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE Press.

Satyagraha, Y.A.L.V. (2022). *The Local Artists Subjective Perception of the Privilege Fund in Yogyakarta* [Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada]. Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Anonim. (2022). Laporan Keuangan Paniradya DIY 2022. Diperoleh pada 18 Juni 2026 dari https://www.scribd.com/document/963909640/Laporan-Keuangan-Tahun-2022

Setiawati, N.A. (2011). *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press.

Waskito, I.T. (2021). *Pengaruh Dana Keistimewaan DIY terhadap Dinamika Tata Kelola Pemerintahan Komunitas Kesenian Lokal Taruno Budoyo dan Krido Budoyo* [Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada]. Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Informasi Lomba

Dinas Kebudayaan DIY. (2017, 16 Mei). "Kompetisi Penulisan Buku Jawa". https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/70-kompetisi-penulisan-buku-jawa (Diakses 5 Mei 2026)

_____. (2018, 01 Februari). "Lomba Penulisan Novel Jawa 2018". https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/84-lomba-penulisan-novel-jawa-2018 (Diakses 5 Mei 2026)

_____. (2018, 24 April). "Antologi Sastra lan Budaya Jawa". https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/87-antologi-sastra-lan-budaya-jawa (Diakses 5 Mei 2026)

[2] *Dokumen asli telah dihapus oleh pemerintah Yogyakarta per 18 Juni 2026, sehingga penulis menyertakan laman unggahan lain yaitu Scribd agar pembaca bisa mengakses dokumen tersebut.*

_____. (2019, 01 Februari). “Lomba Penulisan Novel Jawa 2019”. https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/89-lomba-penulisan-novel-jawa-2019 (Diakses 5 Mei 2026)
_____. (2019, 01 Februari). “Antologi Sastra Jawa”. https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/88-antologi-sastra-jawa (Diakses 6 Mei 2026)
_____. (2020, 14 April). “Sayembara Penulisan Naskah Kethoprak Tingkat Nasional 2020”.https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/124-sayembara-penulisan-naskah-kethoprak-tingkat-nasional-2020 (Diakses 6 Mei 2026)
_____. (2020, 31 Januari). “Lomba Penulisan Novel Berbahasa Jawa 2020”. https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/118-informasi-pendaftaran-sayembara-penulisan-novel-berbahasa-jawa-2020 (Diakses 6 Mei 2026)
_____. (2020, 31 Januari). “Sayembara Penulisan Antologi Sastra dan Budaya Jawa Tahun 2020”. https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/117-informasi-pendaftaran-sayembara-antologi-sastra-dan-budaya-jawa-2020 (Diakses 6 Mei 2026)
_____. (2021, 30 April). “Seleksi Karya Sastra lan Budaya Jawa”. https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/seleksi (Diakses 6 Mei 2026)
_____. (2021, 25 Juni). “Sayembara Naskah Lakon Seni Kethoprak 2021”. https://budaya.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/150-sayembara-kethoprak-2021 (Diakses 6 Mei 2026)
Instagram Dinas Kebudayaan DIY. (2021, 20 Mei). “Sayembara Serat 2021”. https://www.instagram.com/p/CPFW8ZrLMsr/?igsh=YnpyNXMxaWZxNTA2 (Diakses 7 Mei 2026)
_____. (2023, 30 September). “Sayembara Penulisan Serat Tingkat Nasional”. https://www.instagram.com/p/Cx0FJXOP85A/?igsh=MTBxcDRqd3N6bnd0cQ%3D%3D (Diakses 7 Mei 2026)
_____. (2023, 1 Desember). “Keris Sajiwa, Menyambut Era Baru Persemaian Keris di DIY”. https://www.instagram.com/p/C0UBt-wvoio/?igsh=MTh2YTZqeWxmMm9qNw%3D%3D&img_index=1 (Diakses 7 Mei 2026)

Undang-undang dan Peraturan

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013. https://peraturan.bpk.go.id/Details/14566/perdais-no-1-tahun-2013 (Diakses 5 Mei 2026)
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018. https://peraturan.bpk.go.id/Details/91689/perdais-no-1-tahun-2018 (Diakses 5 Mei 2026)
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/248693/perdais-no-1-tahun-2022 (Diakses 5 Mei 2026)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/286916/pmk-no-163-tahun-2023#:~:text=62%20Tahun%202023-,Peraturan%20ini%20mengatur%20tentang%20ketentuan%20umum%2C%20pejabat%20perbendaharaan%20negara%20pengelolaan,dan%20pelaporan%20dan%20ketentuan%20penutup (Diakses 5 Mei 2026)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY https://jamkesos.jogjaprov.go.id/assets/uploads/hukum/0297b-2012-uu-13-keistimewaan-yogyakarta.pdf (Diakses 5 Mei 2026)